



## **Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah**

Khusnul Khotimah

[husnulkhtm0629@gmail.com](mailto:husnulkhtm0629@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dani Amran Hakim

[daniamranhakim@radenintan.ac.id](mailto:daniamranhakim@radenintan.ac.id)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan pernikahan, tata tertib administrasi, transparansi kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan ketentuan administrasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencatatan diatur dalam Islam berkaitan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah dengan menghadirkan saksi, yang artinya dalam suatu pernikahan juga perlu diadakan suatu pencatatan karena pernikahan merupakan suatu perikatan yang kuat. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung sudah menyamakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan administrasi yang tertera pada Pasal 4 PMA 20/2019 karena berdasarkan keperdataannya pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Dalam rangka penegakan hukum administrasi, KUA Seputih Agung telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kepastian hukum secara obyektif dalam tata laksanaanya dan melaksanakan tugas fungsi sebagai lembaga pencatatan pernikahan secara baik.

**Kata kunci:** Administrasi, Pencatatan, Pernikahan

**Abstract:** *This research aims to determine the implementation of marriage registration, administrative regulations, transparency of legal certainty in the implementation of Islamic marriages in accordance with the administrative provisions in Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. This research is a type of field research that is descriptive analysis. Data collection methods obtained from interviews and documentation. The results of the research show that recording is regulated in Islam in relation to muamalah transactions contained in the Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 282, namely the command to record muamalah transactions by presenting witnesses, which means that a marriage also needs to be recorded because marriage is a strong bond. Based on research findings, marriage registration at the Seputih Agung Subdistrict Religious Affairs Office has been aligned and implemented in accordance with the administrative regulations stated in Article 4 of PMA 20/2019 because based on the civil code a marriage is said to be valid if the marriage is recorded or registered at an institution that has authority, in this case the Religious Affairs Office. In the context of enforcing administrative law, KUA Seputih Agung has implemented it in accordance with applicable regulations, provided objective legal certainty in its administration and carried out its functional duties as a marriage registration institution properly.*

**Keywords:** *Administration, Registration, Marriage*



## Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Pernikahan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah memiliki kedudukan utama. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah harus dicatatkan. Pada saat itu pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai sebuah bukti nyata terhadap suatu pernikahan. Maka atas dasar inilah Hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan. Jika dilihat berdasarkan keperdataannya pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang pegawai pencatat nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>2</sup> Pelaksanaan administrasi pernikahan terfokus kepada pencatatan pernikahan harus dilakukan secara rinci dan secermat mungkin sehingga hal yang tidak diinginkan seperti salah pencantuman nama, tanggal lahir maupun hal lain yang berhubungan dengan identitas calon suami dan calon istri. Pencatatan nikah dilaksanakan untuk mendapatkan buku nikah karena merupakan bukti nyata tentang keabsahan pernikahan baik secara agama dan negara. Dengan buku nikah tersebut dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan dan memperoleh hak waris sebagai ahli waris. Pencatatan pernikahan bersifat administratif yang menyatakan bahwa peristiwa pernikahan tersebut memang ada dan terjadi. Dengan adanya pencatatan pernikahan tersebut perkawinan menjadi jelas.

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama. Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan efektifitas hukum berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah mengenai pencatatan pernikahan bagi penduduk

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 2018.*

<sup>2</sup> *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*



Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Selain itu, KUA juga bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam yang berhubungan dengan nikah, rujuk, wakaf dan urusan agama lainnya serta memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 4 PMA No. 20 tahun 2019 mengenai persyaratan administrasi pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi persyaratannya secara rinci dan jelas. Namun pada kenyataannya persyaratan tersebut dinilai terlalu banyak dan pandangan masyarakat agar pernikahan lebih baik dipermudah menjadikan hal ini kadang tidak dilakukan dengan baik, selain itu terdapat pula faktor pernikahan dini, poligami yang menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan pernikahannya. Pencatatan nikah dilaksanakan untuk mendapatkan buku nikah karena merupakan bukti nyata tentang keabsahan pernikahan baik secara agama dan negara. Dengan buku nikah tersebut dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan, menyatakan bahwa peristiwa pernikahan tersebut memang ada dan terjadi dan adanya pencatatan pernikahan tersebut perkawinan menjadi jelas.

Beberapa penelitian terdahulu antara lain yang ditulis oleh Liky Faizal yaitu mengenai akibat hukum pencatatan pernikahan,<sup>3</sup> kemudian oleh Nunung Rodliyah yang meneliti mengenai pencatatan pernikahan berdasarkan kompilasi hukum Islam,<sup>4</sup> selanjutnya Nenang Julir yang menganalisis pencatatan pernikahan menurut usul fikih,<sup>5</sup> dan Lathifah yang meneliti pencatatan pernikahan dan respon masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pelaksanaan administrasi pernikahan menurut PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dilihat secara konteks penegakan hukum administrasi.

Berkaitan dengan persyaratan administrasi tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut tentang Pelaksanaan Administrasi Pernikahan menurut PMA No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan tata tertib administrasi, transparansi kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara

---

<sup>3</sup> Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8.2 (2016).

<sup>4</sup> Rodliyah, "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum Islam." Pranata Hukum 8.1 (2013): 26714."

<sup>5</sup> Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4.1 (2018): 53-62.

<sup>6</sup> Lathifah, "Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan." Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3.1 (2015).



agama Islam sesuai dengan ketentuan administrasi dalam Pasal 4 PMA No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Sebab dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah secara resmi, sehingga saat dokumen tersebut di perlukan masyarakat harus mengurusnya kembali dan pihak staf kantor juga harus mencari dokumen-dokumen pernikahan yang telah lama terjadi.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>7</sup> dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari lokasi penelitian sebagai data primer. Data primer bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan dokumentasi dan wawancara kepada para responden yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Seputih Agung, Penghulu, Penyuluh Agama Islam dan staff pelayanan administrasi. Data yang diambil melalui wawancara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Data dianalisis secara kualitatif sehingga penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum administrasi untuk menganalisis data lapangan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019.

### Pembahasan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakbul*, kadang juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang kata pernikahan, yaitu *an-nikāh* (berhimpun) dan *al-ḡawḡj* (berpasangan). Kedua kata tersebut di dalam Al-Qur'an terulang secara berbeda, untuk kata *al-nikāh* terulang sebanyak 23 kali dengan segala bentuk kata jadinya 117, sedangkan *al-ḡawḡj* dengan berbagai derivasinya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>8</sup> Pernikahan adalah akad

<sup>7</sup> Karsono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 28.

<sup>8</sup> Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Malang: Literasi Nusantara, 2021).



yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, yang merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama.<sup>11</sup> Karena nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan gholidhon* yang memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan kata lain istilah nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam pernikahan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya.

Menurut hukum agama pernikahan adalah perbuatan suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat sesuai dengan ajaran agama.<sup>12</sup> Sehingga kehidupan dalam keluarga rukun dan damai. Menurut Islam, pernikahan ialah suatu perikatan atau perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram dan saling mengasihi.<sup>13</sup> Pernikahan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Pernikahan bagi manusia adalah hal yang penting karena melalui pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis.

Disyariatkannya pernikahan dalam Islam dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu :<sup>14</sup>

1. Ditinjau dari sudut hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
2. Ditinjau dari sudut agama, pernikahan itu dianggap sebagai lembaga suci

---

<sup>9</sup> Saebeni, *Fiqh Munakabat*, (Bandung: CV Pustaka)2014, 7–8,.

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).

<sup>11</sup> Agus Hermanto, Siti Nurjanah, *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

<sup>12</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (LPPM Universitas Lampung, 2020) 15.

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Menurut Hukum Positif Di Indonesia).

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie.



dimana suami istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.

3. Dintinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah menikah (berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah.

Pernikahan tidak terjadi begitu saja melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 :*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."* ( Q.S. Az-Zariyat [51]: 49 )

Pernikahan yang dibawa oleh Rasulullah Saw bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia.<sup>15</sup> Alquran menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Pernikahan dilihat dari keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa kemaslahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-nur ayat 32

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."* ( Q.S.An-nur [24]:32 )

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ab* (laki-laki memilik perempuan seutuhnya) dengan sengaja
- b) Ulama Safi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafadz nikah atau *taswij* yang menyimpan arti memiliki keturunan
- c) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata
- d) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad

---

<sup>15</sup> Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim, Al-"Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam volume 12, (2015): 808."



dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengatur tentang dasar perkawinan, syarat- syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Menurut perundang-undangan perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta sikap menolong antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan terjadinya pertalian yang sah antara pria dan wanita dalam waktu yang lama.<sup>16</sup> Sementara dalam pengertian sosiologis perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami dan istri.<sup>17</sup> Karena pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang mempunyai latar belakang berbeda, sosial budaya yang berbeda serta kebutuhan dan keinginan yang berbeda maka proses pernikahan ini harus melalui perundingan dan disepakati bersama. Sehingga dalam segi sosiologisnya bahwa pernikahan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan bersama yaitu untuk bersama-sama membina rumah tangga. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 KHI yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa Rahmah."

### **Pencatatan Pernikahan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Waktu itu pernikahan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

---

<sup>16</sup> Jusriadi, La Niasa, dan Basoddin Basoddin., "Penyelesaian Menurut Hukum Adat Tolaki Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Pada Polres Kendari)." *Sultra Law Review* (2020): 843-859."

<sup>17</sup> Nurhasanah, "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2024): 15-15."



Hanya saja pernikahan pada awal Islam terdapat tradisi *i"lan an-nikah* (mengumumkan pernikahan).<sup>18</sup> Sebagai suatu tradisi, *i"lan al-nikah* pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Saw. Salah satu bentuk *i"lan al-nikah* adalah *walimah al-`ursy* yang juga diperintahkan oleh Nabi Saw untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana. Kewajiban mencatatkan pernikahan dalam hukum Islam, di-*qiyas*-kan kepada pencatatan dalam bentuk *mudayanah* yang dalam situasi tertentu harus dicatat. Akad nikah bukanlah muamalah biasa tetapi perjanjian yang sangat kuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa" ayat 21:

*"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S. An-Nisa" [4] : 21 )*

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Menurut Muhammad Syaltut lafadz *mitsaqan ghalizan* adalah kontrak pernikahan dan janji yang berat, ia bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan, hubungan antara anak dan bapak atau yang dipahami oleh banyak orang suatu perjanjian untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi, tetapi lebih dari itu.<sup>19</sup> Oleh karena itu untuk menjaga kesakralan nilai pernikahan haruslah dicatat dalam akta resmi. Alquran memandang pernikahan itu adalah suatu yang berkedudukan tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan dan berbangsa.<sup>20</sup>

Dengan adanya akta nikah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga pernikahan adalah salah satu kemaslahatan yang bersifat *dharûri*, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan manusia dengan hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan yakni kawin semaunya.<sup>21</sup>

Tujuan diaturnya pencatatan pernikahan dalam undang-undang adalah mewujudkan tertibnya sebuah pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan bentuk kegiatan administratif keperdataan dalam rangka langkah *preventif*. Menolak dampak negatif yang akan

<sup>18</sup> Sahaja, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Shariah And Humanities* 1 (2022): 86."

<sup>19</sup> Mahmoed Syaltut, "Al-Islam Aqidah wa Syariatuhu, (Dar Al-Qalam, 1966) hal 152-153."

<sup>20</sup> Farihatni Mulyati, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam Surah Annisa (4) : 21," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 37-55."

<sup>21</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi"Îyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-"Adalah X*, no. 2 (2011): 165-78."



ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatat. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta pernikahan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah: 1) Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak, 2) Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak, 3) Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, 4) Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Pencatatan pernikahan merupakan sebuah pendataan administrasi pernikahan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan pernikahan serta memberikan kekuatan bukti otentik telah terjadinya suatu pernikahan yang sah.<sup>22</sup> Melihat pada teori hukum pernikahan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum negara.<sup>23</sup> Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan administrasi sebab ikatan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertempat di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat melangsungkan pernikahan. Bagi agama Islam bertempat di Kantor Urusan Agama dan bagi non-muslim bertempat di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan pernikahan tidak menentukan sahnya suatu pernikahan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa pernikahan tersebut terjadi. Jadi, pencatatan pernikahan semata-mata bersifat administratif. Jadi sahnya suatu pernikahan tidak ditentukan berdasarkan pencatatan tetapi pencatatan adalah sebagai syarat administratif pernikahan.<sup>24</sup> Tujuan diadakannya pencatatan pernikahan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, maka dari itu setiap pernikahan harus dicatatkan. Petugas yang berwenang menangani pencatatan pernikahan adalah pegawai pencatat pernikahan, dengan demikian setiap pernikahan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.

---

<sup>22</sup> Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8.2 (2019): 1-25."

<sup>23</sup> Habib Sulthon Asnawi, "Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. *Bildung*, 2022."

<sup>24</sup> Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jentera Hukum Borneo* 5.02 (2022): 21-47."



Sedangkan pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

Menurut Anderson,<sup>26</sup> pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap pernikahan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan.<sup>27</sup> Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak identik dengan tidak sah menurut hukum agama. Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari manfaatnya pencatatan pernikahan sangat diperlukan karena pencatatan pernikahan dapat dijadikan alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang tertulis dalam Al- quran Surah Al-Baqarah ayat 282:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis diantara menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang ditulis)" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)*

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara atau perbuatan mencatat.<sup>28</sup> Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Mencatat artinya memasukkan pernikahan tersebut kedalam buku akta nikah kepada masing-masing pasangan suami istri dan kutipan akta nikah tersebut menjadi bukti autentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), talak dan rujuk. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data baik secara manual dalam buku atau dalam bentuk *digital*. Salah satu tujuannya untuk pendataan dan memudahkan pencarian saat data tersebut dibutuhkan kembali. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi warga Indonesia maka setiap pernikahan harus dicatat.

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP nyatalah bahwa:<sup>29</sup> 1) Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. 2) Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan

<sup>25</sup> Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8.2 (2019): 1-25."

<sup>26</sup> Anderson, J.N.D., "Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word), Terjemah oleh Machnun Husein. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012, cet. Ke 1.) Hal 58."

<sup>27</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "'Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,' *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25-40."

<sup>28</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

<sup>29</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. *Asas* 6, no. 2 (2014): 102-3."



peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Diwajibkannya pencatatan pernikahan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan pernikahan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar pernikahan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>30</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia banyak undang-undang yang mengatur masalah pencatatan pernikahan, diantaranya sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk ini didalamnya dijelaskan mengenai pencatatan pernikahan dan hukuman bagi yang melanggar undang-undang ini. Dapat diketahui Pasal 1 yang membahas tentang pencatatan nikah dan sanksi hukuman yang terdapat dalam Pasal 3 tentang pihak yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dicatatkan pada zaman itu.

2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membahas seklumit tentang pencatatan perkawinan. Disebutkan bahwasanya, pertama perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat 1). Kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat

---

<sup>30</sup> Marwin.



2).

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwasanya Pasal yang menerangkan tentang pencatatan pernikahan hanya terletak pada Pasal 2 ayat 2, namun Pasal 2 ayat 2 ini saling berkaitan satu sama lain dengan Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan harus dilakukan sesuai kepercayaan dan peraturan yang berlaku, yakni bagi orang yang beragama islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang yang beragama Non Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ini diatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Pada Undang-undang ini pencatatan pernikahan dibahas dalam Pasal 8 yang menyatakan “mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.” Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang menyatakan “kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ikut membahas tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dan ayat 2 menyebutkan “Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.” Kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 5 ayat 2 berikutnya yang berbunyi “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.”

5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 30 september 2019 dan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjahajana. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan. Pembaharuan dilakukan



dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan dianggap sudah tidak relevan dengan seiring berkembangnya zaman khususnya terhadap pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 didalamnya memuat 20 bab yang dijelaskan disetiap Pasalnya. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan. Pendaftaran Kehendak Nikah yang disebutkan sebagai berikut:<sup>44</sup>

Administrasi pernikahan menurut PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4 yaitu :

- a. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - 1) Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  - 2) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan setempat;
  - 3) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
  - 4) Foto kopi kartu keluarga;
  - 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  - 6) Persetujuan kedua calon pengantin;
  - 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana



dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

- 9) Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
  - 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
  - 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
  - 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- b. Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- 1) Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - 1) Persetujuan kedua calon pengantin;
  - 2) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 3) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - 4) Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
  - 5) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya bagian ketiga tentang pemeriksaan dokumen Pasal 5 dan 6:

- a. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- b. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- c. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- d. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon isteri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- e. Dalam hal calon suami, calon istri dan/wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6 :

- a) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon isteri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.



- b) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari kerja sebelum peristiwa nikah. Selanjutnya bagian keempat tentang penolakan kehendak nikah diatur dalam Pasal 7 :
- c) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- d) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan karena mempunyai akibat hukum dari berbagai aspek sebagai akibat dilaksanakannya suatu pernikahan baik menyangkut status dari suami istri, status anak yang dilahirkan, status harta kekayaan dan aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan bukan menjadi syarat sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pernikahan yang tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan pernikahan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum. Akibat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan terhadap anak adalah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan pencatatan pernikahan ini menjadi syarat administrasi untuk menjalani kehidupan bernegara yang baik. Tujuan dari pencatatan pernikahan itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam pernikahan. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi martabat dan keabsahan pernikahan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>31</sup>

### **Pencatatan Administrasi Pernikahan menurut PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Seputih Agung, Lampung Tengah**

Pernikahan di Indonesia wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan pernikahan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Realisasi pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah yang ditandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka pernikahan tersebut telah tercatat secara yuridis

---

<sup>31</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.”



Normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan persyaratan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal tersebut penting demi terselenggaranya penegakan hukum administrasi yang baik.

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi<sup>32</sup> pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>33</sup> Sarana penegakan hukum administrasi berisi: (a) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; (b) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>34</sup>

Penegakan hukum administrasi merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono. Soekanto,<sup>35</sup> ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) hukum itu sendiri; penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum; 2) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 3) masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 4) kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan 5) rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup> Beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu: 1) peraturan tidak membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi; 2) ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal; 3) peraturan diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan; 4) peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).<sup>37</sup>

Pelaksanaan administrasi menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2005).

<sup>33</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2018). 131.

<sup>34</sup> Mariana Claudia Kairupan, "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002." *Lex Et Societatis* 6.5 (2018)."

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta. 2003).

<sup>36</sup> Purwanto, "Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Environmental Governance." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 19.2 (2021): 168-181."

<sup>37</sup> Minollah, Galang Asmara, and Kaharudin Kaharudin, "Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024): 51-61."



tentang Pencatatan Pernikahan merupakan upaya pemerintah yang sudah disahkan. Dalam penerapannya pelaksanaan pencatatan pernikahan diperlukan peran aktif oleh pihak yang terkait seperti pemerintah, KUA dan masyarakat. Dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan dan tertib administrasi. Bapak H. Dulher, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Seputih Agung memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 Pasal 4 yang berisi administrasi dalam pendaftaran bagi pasangan yang hendak menikah:

“Untuk persyaratan administratif pada Pasal 4 itu, kami sudah menerapkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal tersebut. Saya kira hampir tidak ada perbedaan yang signifikan terkait persyaratan administratif pada peraturan Menteri yang sekarang dengan peraturan Menteri yang dahulu”.<sup>38</sup>

Pelaksanaan persyaratan administrasi yang ada di KUA Kecamatan Seputih Agung dapat diketahui bahwa sudah menerapkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 Pasal 4 yang berisi persyaratan administrasi. Dalam hasil wawancara tersebut beliau juga mengatakan bahwa persyaratan administrasi yang terdapat di Pasal 4 tidak jauh berbeda dengan peraturan Menteri sebelumnya sehingga tidak banyak yang dirubah dengan pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019. Bapak H. Suyanto sebagai penghulu juga memberikan pendapatnya tentang Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 Pasal 4 di KUA Kecamatan Seputih Agung: “Terkait persyaratan administratif pada Pasal 4 kami sudah menyelaraskan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan Menteri tersebut”.<sup>39</sup> Pendapat bapak Suyanto tersebut bahwa di KUA Kecamatan Seputih Agung sudah sesuai dengan persyaratan administrasi Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Pasal 4 tersebut.

Ibu Sri Handayani juga berpendapat untuk masalah persyaratan administrasi pastinya sudah sesuai dengan aturan yang terbaru: “Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan tersebut”.<sup>40</sup> Ibu Nuriyatul Hasanah sebagai staf administrasi menyatakan pendapatnya kalo masalah persyaratan administrasi di kantor ini sudah menggunakan yang terbaru dan sesuai dengan peraturan terbaru juga, kebetulan memang saya ditugaskan di bagian administrasi di kantor KUA Kecamatan Seputih Agung.<sup>41</sup> Ibu Risyah Masruroh Annahdhorah juga memiliki pendapat yang sama dengan lainnya, yaitu: “Jika kita sudah menggunakan peraturan terbaru maka secara otomatis apa yang menjadi

---

<sup>38</sup> Dulher, Wawancara, (20 Februari 2024).

<sup>39</sup> Suyanto, Wawancara, (20 Februari 2024).

<sup>40</sup> Sri Handayani, Wawancara, (20 Februari 2024).

<sup>41</sup> Nuriyatul Hasanah, Wawancara, (20 Februari 2024).



syarat dan ketentuan juga akan sama dengan peraturan terbaru”.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan pelaksanaan pencatatan pernikahan telah sesuai dengan aturan yang ada, maka dapat diketahui bahwa pemerintahan dalam hal ini KUA Seputih Agung melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu yaitu sumber daya yang sesuai dan memahami tugas dan wewenangnya, sehingga hal ini merupakan bagian dari penegakan dan pengawasan hukum administrasi, yaitu pencatatan pernikahan berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019.

Penegakan hukum administrasi merupakan proses, berdasarkan wawancara KUA Seputih Agung memahami aturan yang berlaku, menegakkan aturan tersebut, menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam memberikan pelayanan, memberikan sarana agar masyarakat juga dapat memahami aturan hukum tersebut. Maka dalam hal penegakan hukum administrasi yang melibatkan proses pelaksanaan KUA Seputih Agung telah melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dari pemaparan hasil wawancara pegawai KUA terkait persyaratan administrasi di KUA Kecamatan Seputih Agung peneliti memandang bahwa KUA tersebut sudah menyamakan administrasi dalam kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang persyaratan administrasi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam penerapan ke masyarakat juga sangat baik karena tidak ada faktor penghambat apapun dalam pelaksanaannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan administrasi pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 pada Pasal 4 yang membahas administrasi sampai dengan saat ini bahwa KUA Seputih Agung melaksanakan tertib administrasi dengan baik dan menjalankannya sesuai dengan instruksi Menteri Agama. Pelaksanaan administrasi menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan upaya pemerintah yang sudah disahkan. Dalam penerapannya pelaksanaan pencatatan pernikahan diperlukan peran aktif oleh pihak yang terkait seperti pemerintah, KUA dan masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum administrasi, maka yang dilakukan oleh KUA Seputih Agung telah sesuai

---

<sup>42</sup> Risyah Annahdhoroh, Wawancara, (20 Februari 2024).



dengan peraturan yang ada memahami aturan yang berlaku, objektif dalam menentukan keputusan, memberikan sarana dan SDM yang sesuai dan dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu serta mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

## Referensi

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,' Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 8, no. 1 (2022): 25–40" 8 (2022): 25–40.
- Agus Hermanto, Siti Nurjanah. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ahmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim, Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam volume 12, (2015): 808," 12 (2015): 808.
- Anderson, J.N.D. "Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word), Terjemah oleh Machnun Husein. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012, cet. Ke 1.) Hal 58.," 2012, 58.
- Annisa Hidayati. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). Jentera Hukum Borneo 5.02 (2022): 21-47," 2022, 21–47.
- Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8.2 (2016)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8, 2 (2016).
- Farihatni Mulyati. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam Surah Annisa (4) : 21," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 37–55.," 2014, 37–55.
- Habib Sulthon Asnawi. "Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022.," 2022.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. (Malang: Literasi Nusantara, 2021)*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Imam Faishol. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8.2 (2019): 1-25.," 2019.
- Julir, Nenan. "'Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.' *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 53-62." 4, no. 1 (2018): 53–62.
- Jusriadi, La Niasa, dan Basoddin Basoddin. "Penyelesaian Menurut Hukum Adat Tolaki Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Pada Polres Kendari)." *Sultra Law Review* (2020): 843-859.," 2020, 843–59.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," t.t.
- Karsono, Karsini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.



- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3.1* (2015)." 3, no. 1 (2015).
- Mahmoed Syaltut. "Al-Islam Aqidah wa Syariatuhu, (Dar Al-Qalam, 1966) hal 152-153," t.t., 152-53.
- Mariana Claudia Kairupan. "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002." *Lex Et Societatis 6.5* (2018).," 2018.
- Marwin. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. Asas 6, no. 2 (2014): 102-3," 2014.
- Minollah, Galang Asmara, and Kaharudin Kaharudin. "Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum 9.1* (2024): 51-61," 2024.
- Nurhasanah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam 1.2* (2024): 15-15." 1, no. 2 (2024): 15.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, t.t.
- Philippus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2005). Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Purwanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Environmental Governance." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 19.2* (2021): 168-181.," 2021.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam." *Pranata Hukum 8.1* (2013): 26714." 8, no. 1 (2013).
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-Adalah X*, no. 2 (2011): 165-78," 2011. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Saebeni, Ahmad. *Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka)2014, 7-8*. Bandung: CV Pustaka, 2014. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/upload/riset/50-lampiran.pdf>.
- Sahaja. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Shariah And Humanities 1* (2022): 86.," 2022, 86.
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara. (Bandung: CV Pustaka Setia 2018). 131*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum. (Bandung: Bina Cipta. 2003)*. Bandung: Bina Cipta, 2003.
- Wati Rahmi Ria. *Hukum Keluarga Islam, (LPPM Universitas Lampung, 2020) 15*. LPMM Universitas Lampung, 2020.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

## **Wawancara**

- Dulher, *wawancara*, (20 Februari 2024)
- Suyanto, *wawancara*, (20 Februari 2024)
- Sri Handayani *wawancara*, (20 Februari 2024)
- Nuriyatul, *wawancara*, (20 Februari 2024)
- Risyah, *wawancara*, (20 Februari 2024)